

PAKAIAN – DINAS – HARIAN
2025

PERATURAN KEPALA BMKG NO.2, 9 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN

- ABSTRAK
- Peraturan ini dibuat dalam rangka memelihara solidaritas, persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, dan membangun identitas pegawai, perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024.
 - Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas pada hari kerja sesuai dengan hari yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini
Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. PDH I;
 - b. PDH II;
 - c. PDH III; dan
 - d. PDH IV.
 - Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2025;
 - Lampiran 17 Hlm.